

SKRIPSI

**PENGARUH PERMODALAN, JAM KERJA, DAN LOKASI
USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL DAN
MIKRO (UKM)
(Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh
Syariah Meulaboh)**



Disusun Oleh:

**MEILISA HARNIA
NIM. 150603046**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Meilisa Harnia
NIM : 150603046
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan Ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2019

Yang Menyatakan,




Meilisa Harnia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap
Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah
Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syariah Meulaboh)**

Disusun Oleh:

Meilisa Harnia
NIM: 150603046

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Ketua,

Sekretaris,

Ayumiati, S.E., M.Si.

NIP. 19780615 200912 2 002

Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E

NIDN. 200601 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc

NIP. 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

Meilisa Harnia
NIM: 150603046

Dengan Judul:

**Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, Dan Lokasi Usaha Terhadap
Pendapatan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah
Pembiayaan Mikro Syariah Di Bank Aceh Syariah Meulaboh)**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Juli 2019 M
9 Dzulqaidah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilaian Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Ayumiati, S.E., M.Si.
NIP. 19780615 200912 2 002

Sekretaris,

Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIDN. 2006019002

Penguji I,

Dr. Zainuddin, S.E., M.Si.
NIDN.010810 7 105

Penguji II,

Eliana, S.E., M.Si
NIDN. 131004 7 601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Meilisa Harnia
NIM : 150603046
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : MelisaHarnia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi.....

yang berjudul:

Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syariah Meulaboh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Juni 2019

Penulis
Mengetahui,
Pembimbing I


Meilisa Harnia
NIM. 150603046


Ayumiati, S.E., M.Si
NIR. 197306152009122002

Pembimbing II

Hafizh Maulana, S.H.I., M.E.
NIDN. 200601 9 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya .” (Q.S Al-Baqarah : 286)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong) maka, ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya kecil dan sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

*Ayahanda Burhan dan Ibunda Nuriman tercinta yang jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan sepanjang masa, selalu memberi semangat, menasehati dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga,

*Paman dan nenekku yang selalu memberi dukungan dan mendoakanku tanpa henti,

*Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi nasehat, motivasi dan selalu mendoakanku,

*Adikku tercinta Fahroul Alfarid yang telah menjadi mentari dikala diriku berada dalam kegelapan dan selalu menjadi penyemangatku disaat lelah,

*Orang- orang tercinta dan terkasih yang kebersamai setiap jalannya proses panjang ini,

Sebagai tanda hormat,

Sayang dan terima kasih,

*Almamater UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “*Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syariah Meulaboh)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beriring salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan dan mendidik umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Ayumiati, S.E., M.Si dan Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah tela membimbing dengan sabar, memberi motivasi, saran serta arahan terkait penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Zainuddin, S.e., M.Si. dan Eliana, S.E., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberi saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi bimbingan serta arahan selama kuliah dan seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Bahagia selaku AO Bank Aceh Syariah Meulaboh serta seluruh staf Bank Aceh Syariah meulaboh tersebut. Para nasabah Bank Aceh Syariah Meulaboh yang menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Burhan dan ibunda Nuriman yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan sejak penulis lahir hingga saat ini. Serta adikku tersayang satu-satunya yang menjadi penghibur disaat lelah. Tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seseorang yang selalu menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan, semangat, dukungan dan motivasi Raja M Wellyansyah.


Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan Allah SWT.

10. Sahabat tercinta Renzyana Tirtayassa Utami, Rosita Rahayu, Yuci Cindia Oviza, dan Sarah Nadia. Terima kasih untuk waktu, perasaan, dan tenaga yang telah di korbakan selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta teman- teman seperjuanganku Program studi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, penulis ucapkan terima kasih untuk suka duka selama kuliah. Forever will be my best.
11. Penghuni kost tersayang Mela, Alda, Rina dan riska yang selalu ada disaat suka dan duka serta sering membuat keributan, menyemangati penulis dengan candaan.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu menjaga silaturrahi dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Banda Aceh, 09 Juli 2019

Penulis

Meilisa Harnia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌	<i>Fathah</i>	A
◌	<i>Kasrah</i>	I
◌	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال :qāla
رمى :ramā
يقال :qāla
يقول :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata terpisah maka a *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ضوءة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

مدينة لمروة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طحة : *Talhah*

Catatan Modifikasi :

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Meilisa Harnia
NIM : 150603046
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syaria`h Meulaboh)
Tanggal Sidang : 12 Juli 2019
Tebal Skripsi : 132 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si.
Pembimbing II : Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana modal, jam kerja, dan lokasi usaha mempengaruhi pendapatan pelaku UKM nasabah pembiayaan Bank Aceh Syariah Meulaboh tahun 2019. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket dan wawancara dalam mengumpulkan data serta model yang menggunakan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Data primer yang digunakan diperoleh dari penelitian lapangan. Variabel dalam penelitian ini yaitu modal (X1), jam kerja (X2), lokasi usaha (X3) dan pendapatan UKM (Y).

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa modal tidak mempengaruhi pendapatan UKM. Jam kerja tidak mempengaruhi pendapatan UKM. Lokasi usaha mempengaruhi pendapatan UKM. Sedangkan Koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,212. Maka dapat dijelaskan bahwa 21% pendapatan UKM (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 79% untuk pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini atau diakibatkan oleh sebab diluar model.

Kata Kunci: Modal, jam kerja, lokasi usaha dan pendapatan UKM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	22
1.2 Rumusan Masalah.....	32
1.3 Tujuan Penelitian	32
1.4 Manfaat Penelitian	32
1.5 Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akad Pembiayaan Dalam Islam.....	35
2.1.1 Pembiayaan Mikro.....	39
2.1.2 Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro	51
2.2 Pengaruh Pemodalannya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro.....	53
2.2.1 Pemodalannya Usaha	53
2.2.2 Jam Kerja.....	55
2.2.3 Lokasi Usaha	56

2.3 Regulasi dan Kriteria UKM di Indonesia	58
2.3.1 Permasalahan yang dihadapi UKM.....	60
2.3.2 Akses Pemodalannya.....	61
2.4 Pembiayaan Murabahah	62
2.4.1 Landasan Hukum Murabahah	64
2.4.2 Skema/Mekanisme Murabahah	66
2.5 Pembiayaan Musyarakah.....	66
2.5.1 Landasan Hukum Musyarakah.....	67
2.5.2 Musyarakah Dalam Perspektif Perbankan Syariah.....	68
2.5.3 Skema/Mekanisme Musyarakah.....	70
2.6 Penelitian Terdahulu.....	71
2.7 Kerangka Pemikiran	76
2.8 Perumusan Hipotesis	77


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	78
3.2 Objek Penelitian	78
3.2.1 Populasi	78
3.2.2 Sampel.....	78
3.3 Sumber Data	79
3.4 Teknik Pengumpulan Data	80
3.5 Variabel Penelitian	81
3.6 Definisi Operasional Variabel	81
3.7 Metode Analisis Data	83
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	83
3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
3.7.3 Uji Instrumen Penelitian.....	85
3.7.4 Uji Asumsi Klasik	87
3.7.5 Uji Ketepatan Model	88

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Pembiayaan Mikro di Bank Aceh.....	90
4.2 Gambaran Lokasi Usaha	94
4.3 Gambaran Jam Kerja.....	95
4.4 Pengujian dan Hasil Analisis Data	96
4.4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden	96

4.4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian	100
4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	104
4.4.4 Uji Ketepatan Model	107
4.4.5 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	110
4.4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data.....	112
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Keterbatasan Penelitian	118
5.3 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	126



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah.....	66
Gambar 2.2 Skema Akad Musyarakah	70
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	77




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Menurut Jenis Penggunaan	26
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	74
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabels.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Angket Pendidikan	126
Lampiran 2 Dokumentasi.....	132
Lampiran 3 Riwayat Hidup.....	133



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, dilakukan dengan mengembangkan perekonomian menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, rakyat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan. Upaya menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu fokus pembangunan nasional ini dikarenakan apabila perekonomian Indonesia diletakkan dalam satu kuadran, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian Indonesia berada pada perekonomian tradisional yang ditandai dengan sektor usaha kerakyatan, yaitu sektor UKM (Ibtisamah, 2017).

Usaha kecil dan Mikro (UKM) memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja, UKM juga berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini, keberadaan UKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional (Purwanti, 2017).

Menurut Damanik selaku Staf Ahli Menteri KUKM bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi menyatakan terdapat sekitar 57,9

juta pelaku UKM di Indonesia. Pada tahun 2016 perkiraan pelaku UKM terus meningkat. Keberadaan UKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang menjadikan UKM terus bertambah disaat krisis ekonomi karena pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika krisis di sektor perbankan dan suku bunga naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UKM itu sendiri. Ketiga, ketika krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat, maka pada akhirnya para pengangguran memilih melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah UKM (Munawaroh, 2016).

Usaha Kecil dan Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Usaha Kecil dan Mikro berkontribusi 50,62 persen terhadap PDB, 97,2 persen terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor (Karini, 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menyebutkan, jumlah tenaga kerja di sektor UMKM ialah sebesar 112,8 juta pekerja (97%) dari jumlah pekerja di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja berada pada usaha mikro yang mencapai 89,31%. Adapun persentase tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah masing-masing mencapai 4,65% dan 3,09%. Jumlah unit usaha di sektor UMKM ialah sebesar 61,6 juta unit (99%) dari jumlah usaha di Indonesia. Sebagian besar unit usaha berada pada usaha mikro yang mencapai 98%. Sedangkan persentase unit usaha pada usaha kecil dan menengah masing-masing mencapai 1,19% dan 0,09% (www.depkop.go.id).

Eksistensi UKM dikenal dengan mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Namun di sisi lain sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan yang menghambat penyaluran besarnya potensi yang dimiliki UKM dalam membantu perekonomian. Salah satu masalah yang hingga kini masih jadi kendala dalam pengembangan usaha UKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha yang diikuti oleh sulitnya mengakses sumber permodalan (Ibtisamah, 2017).

Pembiayaan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu usaha. Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Munawaroh, 2016).

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk dari Bank Aceh Syariah, produk tersebut digunakan untuk memfasilitasi dan membiayai kebutuhan dana dari usaha UKM, sedangkan tujuan dari pembiayaan mikro adalah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan Mikro Bank Aceh dalam skala kebutuhan 5 juta – 50 juta rupiah, sedangkan tenor atau batas jangka waktu angsuran yang diberikan oleh pembiayaan mikro adalah 6 bulan - 24 bulan untuk pembiayaan Modal Kerja dan 12 bulan – 36 bulan untuk pembiayaan Investasi (www.bankaceh.co.id).

Pembiayaan Mikro pada Bank Aceh Syariah sendiri menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu

perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau bahan modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan *musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah, kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal (www.bankaceh.co.id).

Tabel 1.1
Pembiayaan Menurut Jenis Penggunaan (dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Tahun		
	2015	2016	2017
Investasi	519.581	373.010	154.495
Modal Kerja	797.940	599.662	1.185.177
Konsumsi	10.576.336	11.233.328	11.506.985
Total Pembiayaan	11.893.857	12.206.001	12.846.657

Sumber Data: Bank Aceh Syariah, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 perhitungan pembiayaan yang diberikan menurut jenis penggunaan dari tahun 2015 sampai 2017,

secara umum mengalami peningkatan pada sektor-sektor tertentu. Komposisi penyaluran sektor konsumtif masih lebih dominan dibanding penyaluran pembiayaan sektor produktif (investasi dan modal kerja).

Guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan usaha, maka peneliti melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini, penulis mengutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Haura Ibtisamah (2017), Purwanti (2017), Chomsatun Munawaroh (2016) dan Ila Karini (2017) untuk meningkatkan tingkat pendapatan pelaku usaha UKM tidak hanya membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya, akan tetapi masih ada beberapa faktor lain yang diperlukan. Faktor lain yang mempengaruhi usaha adalah modal, jam kerja dan lokasi usaha.

Mengingat peran yang mungkin bisa dicapai UKM, Pemerintah menyadari secara penuh bahwa kebijakan yang mendukung UKM, khususnya kebijakan sektor jasa keuangan, akan mampu menciptakan kondisi UKM di Indonesia yang sehat dan kuat. Sehingga melalui pihak lembaga keuangan, terutama yang memfokuskan bisnisnya pada pasar UKM, dilakukan langkah-langkah proaktif dalam membantu masyarakat mempermudah akses terhadap lembaga keuangan dunia memaksimalkan peran UKM dalam membantu peningkatan perekonomian, seperti dengan

mewajibkan setiap bank umum memberikan kredit atau pembiayaan UKM dengan ditetapkan paling rendah 20 persen yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UKM terhadap total kredit atau pembiayaan (Ibtisamah, 2017).

Untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UKM, mengingat jalur pembiayaan syariah untuk UKM dapat melalui lima jalur yakni jalur pembiayaan melalui unit mikro dari BUS (Bank Umum Syariah), jalur pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), jalur lembaga keuangan syariah non bank (BMT/ koperasi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah), jalur lembaga zakat (BAZNAS dan LAS) yang secara khusus didesain untuk mikro milik mustahik dan jalur program (Purwanti, 2017).

Guna mengatasi persoalan yang dihadapi UKM, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro untuk masyarakat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Bank Aceh Syariah (Karini, 2017). Pada saat ini Bank Aceh Syariah telah memiliki 170 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasinal, 25 kantor cabang, 88 kantor cabang pembantu, 25 kantor kas, 12 mobil kas keliling tersebar dalam wilayah provinsi Aceh termasuk di kota Medan, dan 18 payment point. Bank Aceh Syariah juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (www.bankaceh.co.id).

Kota meulaboh merupakan daerah yang potensial untuk menyalurkan pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di Meulaboh terdiri dari usaha kecil dan Mikro. Salah satu kantor cabang Bank Aceh Syariah berada di daerah Meulaboh. Meulaboh adalah ibukota kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah 2.927,95 km² dengan jumlah penduduk 201.682 jiwa (*acehbaratkab.go.id*). Keberadaan Bank Aceh Syariah sangat strategis dan menguntungkan karena berada tepat di pusat kota Meulaboh. Bank Aceh Syariah memberikan layanan bagi usaha kecil dan mikro yang menyediakan jasa layanan dengan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah hadir di tengah masyarakat Meulaboh untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro sehingga dapat menjadi solusi terhadap masalah pembiayaan (Purwanti, 2017). Kantor cabang yang berlokasi di Meulaboh ini terdiri dari 7 kantor cabang pembantu serta 2 payment point yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Barat (*bankaceh.co.id*). Adanya Bank Aceh syariah ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha kecil dan mikro yang ada di kota Meulaboh.

Permodalan usaha ialah uang yang dipakai untuk pokok berdagang, melepas uang dan lainnya seperti harta (uang, barang dan lainnya) supaya dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Permodalan usaha para pelaku UKM di Meulaboh sebagian dimulai dengan modal pribadi, namun ketika usaha sudah berjalan maka modal yang digunakan

akan bertambah seiring dengan kebutuhan stok dagang/usaha. Pelaku UKM yang kekurangan dana akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan, akan tetapi tidak semua proses pengajuan modal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaku UKM harus menyertai beberapa syarat yang diterapkan oleh pihak perbankan salah satunya adalah izin usaha. Sehingga pelaku UKM yang tidak memiliki izin usaha tidak akan dapat mengakses permodalan pada perbankan (Nugraha dalam Siregar, 2018).

Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan pada siang atau malam hari. Perencanaan pekerjaan merupakan sebuah langkah dalam memperbaiki pengurusan waktu sebelum memulai usaha. Apabila jadwal perencanaan jam kerja tidak dibuat dengan teliti, maka tidak akan ada yang dapat dijadikan panduan dalam menjalankan usaha sesuai dengan keinginan yang akan dicapai. Dengan adanya manajemen waktu, maka kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan seseorang dalam menjalankan usahanya dapat menghemat jam kerja. Pelaku UKM yang berada di kota Meulaboh memulai jam kerja pada pagi hingga sore hari, akan tetapi beberapa pelaku UKM juga menjalankan jam kerja hingga malam hari (Su'ud dalam Nurfiana, 2018).

Pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat pendapatan suatu usaha. Faktor-faktor

pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Lokasi yang tepat merupakan modal untuk mencapai tujuan demikian juga sebaliknya pemilihan lokasi yang salah akan menghambat segala gerak-gerik usaha sehingga akan membatasi kemampuan memperoleh keuntungan maupun kelangsungan usaha. Lokasi usaha para Pelaku UKM dalam penelitian ini tepat berada di daerah perkotaan sehingga memudahkan pelaku UKM dalam menjalankan usaha (Sundari, 2015).

Berdasarkan data dinas perdagangan Aceh Barat di tahun 2017 ada lebih dari 2.000 UMKM di Aceh Barat. Sebagai daerah yang berada di pantai barat Aceh, kondisi UKM di Aceh Barat tidak terlalu menggembirakan dan terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku UKM. Dimulai dari label, pemasaran, pengiriman hingga daya tahan produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM. Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan elpiji subsidi 3 kilogram kepada pelaku UKM. Selain itu pelaku UKM juga sulit mengakses modal perbankan karena terkendala izin usaha (*aceh.antaraneews.com*).

Uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh dari permodalan, jam kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan

judul “ **Pengaruh Permodalan, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syariah Meulaboh).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro di Bank Aceh Syariah Meulaboh ?
2. Apakah jam kerja mempengaruhi pendapatan usaha kecil dan mikro di Bank Aceh Syariah Meulaboh ?
3. Apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro di Bank Aceh Syariah Meulaboh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh permodalan terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro
2. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro
3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan dan mengasah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis sebagai mahasiswi yang nantinya akan terjun ke dunia kerja dalam masyarakat.
2. Bagi almamater, sebagai tambahan literatur yang ada dalam perpustakaan sehingga penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajuan bagi pelaku usaha kecil dan mikro dalam meningkatkan pendapatan usaha, khususnya dalam meningkatkan permodalan, jam kerja dan lokasi usaha.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini berisikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dengan menggunakan teori-teori yang telah dikaji oleh penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, karakteristik responden, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Akad Pembiayaan Dalam Islam

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama dengan istilah kredit pada sistem konvensional yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan benar. Pengertian pembiayaan sendiri dijelaskan pada pasal 1 ayat 25 UU No.21 tahun 2008, pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah, Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi dana untuk mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Ibtisamah, 2017).

Dalam islam pembiayaan syariah dikelompokkan menurut jenis dan berdasarkan tujuan penggunaannya, pengelompokan tersebut yaitu sebagai berikut (Sudarsono dalam Prayoga, 2015):

a. Berdasarkan prinsip jual-beli

1. *Bai Al-Murabahah*

Jual beli barang dengan harga asal antara penjual dan pembeli serta menyebutkan harga pembelian dan keuntungan/laba yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Penjualan barang tersebut dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

2. *Bai As-Salam*

Jual beli barang dengan keadaan barang tersebut belum tersedia atau belum dimiliki oleh penjual, sedangkan penyerahan barang akan dilakukan pada kemudian hari dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Spesifikasi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang ditetapkan pada saat terjadinya akad di awal. *Bai as-salam* ialah pembiayaan yang sering/umum dilakukan dalam bidang pertanian.

3. *Bai Al-Istishna*

Jual beli barang dengan bentuk pemesanan serta kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disetujui antara penjual dan pembeli. *Bai al-istishna* biasanya sering digunakan pada bidang manufaktur serta dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap atau dapat dibayar beberapa kali. Contohnya (Antonio,2001:172) seseorang yang ingin membangun/renovasi rumah dapat mengajukan permohonan dana untuk keperluan tersebut dengan cara *bai al-istishna*. Dalam akad *bai al-istishna*, bank bertindak sebagai penjual yang menawarkan pembangunan/renovasi rumah. Bank lalu membeli/memberi dana,

misalnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap. Setelah rumah tersebut jadi, secara hukum islam rumah/atau hasil renovasi tersebut menjadi milik bank dan sampai tahap ini akad *istishna* sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Misalnya Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapat keuntungan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

b. Berdasarkan prinsip sewa-menyewa

1. *Al-Ijarah*

Al-ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah dalam waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

2. *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik*

Prinsip ini merupakan bagian dari *al-ijarah*, akan tetapi pada akhir masa waktu terjadi pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Sebagai contoh (Antonio, 2001:174), seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan

membelinya, dia bisa melakukannya dengan *ijarah al-muntahia bit-tamlík*, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa barang tersebut menjadi miliknya.

c. Berdasarkan prinsip bagi hasil

1. *Al-Musyarakah*

Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian usaha dimana usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama dan kedua belah pihak memberikan kontribusi modal serta pembagian kerugian maupun keuntungan juga ditentukan sesuai akad/perjanjian di awal.

2. *Al-Mudharabah*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang pertama menjadi *shahibul maal*/penyedia dana sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dana. Porsi pembagian keuntungan usaha dibagi sesuai akad sedangkan kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama pihak kedua tidak melakukan kelalaian dalam mengelola dana tersebut. Contoh (Antonio, 2001:172) seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul maal* dan nasabah selaku *mudharib*. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diperoleh pendapatan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu

untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah sesuai kesepakatan di awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

d. Berdasarkan prinsip pinjam meminjam dalam bentuk piutang

1. Al-Qardh

Suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan akad di awal perjanjian. Pembayaran pinjaman tersebut bisa dilakukan secara sekaligus atau angsuran.

Dengan kata lain, konsep bank syariah dalam pembiayaan tidak jauh berbeda dengan konsep kredit. Sedangkan perbedaan dasar keduanya adalah jika return/pengembalian kredit melalui bunga, maka return/pengembalian pembiayaan syariah dilakukan dengan cara yang telah ditentukan sesuai akad masing-masing pembiayaan syariah (berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa menyewa). Sedangkan hubungan nasabah dengan bank syariah berbentuk kemitraan, bukan hubungan debitur - kreditur seperti dalam konvensional (Ibtisamah, 2017).

2.1.1 Pembiayaan Mikro

Pembiayaan ialah penyediaan fasilitas berupa dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, sedangkan menurut UU RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian pembiayaan ialah penyediaan atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa (transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan pinjam meminjam). Sesuai sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan usaha UKM ini tergolong dalam pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi guna memenuhi kebutuhan produksi atau peningkatan usaha. Pembiayaan mikro (Siregar, 2018) ialah pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan untuk modal kerja atau investasi bagi nasabah usaha mikro, yang dijalankan secara langsung maupun tidak langsung oleh penduduk menengah kebawah dengan *plafond* pembiayaan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Beberapa unsur yang terdapat dalam pembiayaan mikro saat memberikan fasilitas pembiayaan ialah sebagai berikut (Kasmir, 2011:74):

1. Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
2. Mitra usaha, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pemakai dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Trust (kepercayaan), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima dana pembiayaan bahwa pihak tersebut akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal akad.

4. Akad, merupakan suatu kontrak kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah/mitra.
5. Risiko (Risk), setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu terdapat risiko didalamnya yaitu tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan suatu kemungkinan kerugian yang ditimbulkan karena adanya dana yang tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu, merupakan sebuah periode yang dibutuhkan oleh nasabah/mitra untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah. Jangka waktu pengembalian dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu pembayaran pembiayaan kembali kepada bank syariah dalam kurun waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Jangka menengah merupakan waktu pembayaran kepada pihak bank syariah dengan jangka waktu pengembalian antara 1 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan jangka panjang merupakan waktu pengembalian dana kepada bank syariah dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.
7. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah/mitra membayar sejumlah dana tertentu kepada bank syariah sesuai dengan akad yang telah ditentukan diawal perjanjian antara bank syariah dengan nasabah/mitra.

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan tingkat makro dan pembiayaan tingkat mikro. Pembiayaan makro bertujuan untuk (Rivai dan Arifin, 2010:682):

1. Peningkatan ekonomi umat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun pembiayaan mikro bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba.
2. Upaya meminimalkan risiko.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana.

Prinsip-prinsip pembiayaan sering dilakukan dengan analisis 5C, 7P dan studi kelayakan. Prinsip 5C dan 7P memiliki kesamaan yaitu setiap poin yang terkandung didalam 5C akan dirincikan lebih lanjut dalam prinsip 7P, disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Berikut ini akan diuraikan prinsip pembiayaan sesuai dengan analisis 5C, 7P dan studi kelayakan (Kuncoro dan Suhardjono, 2012:228-229).

a. Penilaian pembiayaan dengan analisis 5C

1. *Character* (watak)

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. *Character*

(watak) atau sifat dapat dinilai dari keimanan/ketaqwaan seseorang. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Hujarat ayat 13:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. Al-Hujarat [49]:13).

2. Capacity (kemampuan)

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang didapat dari bank syariah. Semakin besar sumber pendapatan nasabah maka semakin besar pula kemampuannya untuk mengembalikan pembiayaan. Seperti yang diterangkan dalam QS. Al-A'raaf ayat 31:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ أَوْ بِأَيْدِيكُمْ فِي سُلُوكِكُمْ فَاصْطَبِقُوا فِئْتَابَ اللَّهِ إِنَّكُمْ سَعْيُكُمْ يَوْمَئِذٍ لَمُتَّبَعٌ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ أَوْ بِأَيْدِيكُمْ فِي سُلُوكِكُمْ فَاصْطَبِقُوا فِئْتَابَ اللَّهِ إِنَّكُمْ سَعْيُكُمْ يَوْمَئِذٍ لَمُتَّبَعٌ﴾

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid, makan dan minumlah, dan jangan*

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A’raaf:31).

3. *Capital* (modal)

Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam menyediakan modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber modal yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank syariah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ أُمَّةً نَبِيًّا ۖ أَتَىٰ الْمَكَّةَ حَامِيًّا ۚ ﴿٧﴾

Artinya: *“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”* (QS. Ibrahim:7).

4. *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha seorang nasabah yang akan dibiayai oleh bank syariah. Dalam menilai pembiayaan juga harus dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengembalian pembiayaan bermasalah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran Ayat 190:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*” (QS. Ali-Imran:190).

5. *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai dari agunan yang diberi oleh nasabah agar dapat digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank syariah dalam setiap pemberian pembiayaan. Jaminan tersebut dapat bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan juga harus melebihi jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Keabsahan jaminan juga harus diteliti oleh bank syariah, sehingga jika terjadi permasalahan maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan. Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank syariah dari risikokerudian atas tidak kembalinya pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Swt Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:283).

b. Penilaian pembiayaan dengan analisis 7P

1. *Personally*

Yaitu menilai perilaku/kepribadian sehari-hari maupun masa lalu nasabah. *Personality* hampir mirip dengan *character* dari 5C. seperti dalam QS. Mu’minuun (23) ayat 8:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (QS. Mu’minuun:8).

2. *Party*

Tujuannya untuk mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Pengklasifikasian nasabah dalam golongan tertentu dilakukan untuk membedakan fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari bank. Pembiayaan untuk

nasabah yang usahanya lemah sangat berbeda dengan pembiayaan untuk nasabah yang usahanya kuat (memiliki modal besar), baik dari segi jumlah pembiayaan, margin dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah. Tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan dapat bermacam-macam yaitu untuk keperluan konsumtif, produksi atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Prinsip prospek ini memiliki kemiripan dengan prinsip prospek 5C. Bertujuan untuk mengetahui prospek atau tidaknya usaha seorang nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Hal ini mengingat fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa adanya prospek, akan menimbulkan kerugian bukan hanya untuk bank tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan tolak ukur untuk seorang nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja pembiayaan tersebut diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika usahanya mengalami permasalahan/rugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana seorang nasabah dalam mencari laba/keuntungan. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Pengukuran tersebut bermaksud untuk melihat apakah terjadi peningkatan setelah mendapat penambahan pembiayaan dari bank atau akan tetap sama seperti sebelumnya adanya pembiayaan.

7. *Protection*

Tujuannya ialah untuk menjaga agar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tetap aman. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang.

Selain penilaian menggunakan analisis 5C dan 7P, penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dengan skala yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan ialah sebagai berikut:

1. Aspek hukum, merupakan aspek menilai keabsahan atau keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah, seperti akte notaris, surat izin usaha, sertifikat tanah dan dokumen atau surat-surat lainnya.
2. Aspek pasar dan pemasaran, untuk menilai prospek atau tidaknya suatu usaha nasabah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang serta apa yang akan dilakukan oleh nasabah.
3. Aspek keuangan, untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya.

Aspek ini akan menggambarkan berapa besar biaya dan pendapatan yang dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini menggunakan rasio keuangan.

4. Aspek operasi atau teknik, aspek ini bertujuan untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas/muatan produksi usaha yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nasabah.
5. Aspek manajemen, aspek ini bertujuan untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas.
6. Aspek ekonomi atau sosial, untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah akan banyak benefir/cost atau sebaliknya.
7. Aspek amdal, dalam aspek ini menilai bagaimana dampak terhadap lingkungan yang kan timbul akibat adanya suatu usaha serta bagaimana cara pencegahan yang akan dilakukan terhadap dampak tersebut.

Pembiayaan memiliki beberapa jenis diantaranya menurut sifat penggunaan, menurut jangka waktu, dan menurut segi jaminan. Berikut ini beberapa jenis pembiayaan sesuai pembagiannya (Antonio, 2001:160-161).

- a. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif menurut keperluannya terbagi dalam dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
- b. Menurut jangka waktu pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang memiliki siklus usaha dalam satu tahun.
 2. Pembiayaan jangka menengah, yaitu jenis pembiayaan yang dapat diberikan dalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi.
 3. Pembiayaan jangka panjang, yaitu jenis pembiayaan yang pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi serta pembiayaan konsumsi yang memiliki nilai dan nominal yang besar.
- c. Menurut segi jaminan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:
1. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang memakai agunan yang cukup sebagai jaminan.
 2. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah/mitra dengan tidak didukung oleh agunan sebagai jaminan. Pembiayaan

ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah/mitra dengan dasar kepercayaan (trust).

Fungsi utama dari pembiayaan/kredit pada dasarnya ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna melancarkan perdagangan, mendorong bertumbuhnya produksi dan jasa yang akhirnya dimaksudkan untuk menaikkan taraf hidup manusia (Ibtisamah, 2017). Berikut ini beberapa fungsi pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2014:304-308):

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna barang.
3. Meningkatkan jumlah peredaran uang.
4. Menimbulkan keinginan berusaha.
5. Stabilitas ekonomi.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.2 Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro

Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mencegah pemanfaatan perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris. Sebagai upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah

menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Selanjutnya ketentuan tersebut disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang dikenal dengan rekomendasi 40 + 9 FATF (*ojk.go.id*).

Know your customer principle merupakan prinsip yang dipakai oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, melihat kegiatan transaksi serta melaporkan jika ada transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah tersebut wajib dipakai oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perbankan tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Perbankan 1998. Penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan rekomendasi dari komite yang berada dalam organisasi *Bank For Internasional Settements*. Komite tersebut ialah *Basel Commite on Banking Supervision* yang melahirkan *Core Principles for Effective Banking*. *Core Principles for Effective Banking* memiliki 25 prinsip yang dikelompokkan dalam 7 satuan kelompok yang saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu sebagai berikut (Djumhana dalam Rozali, 2011):

1. Precondition for effective banking supervison
2. Licensing and structure
3. Prudential regulations and requirements

4. Methode of ongoing banking supervision
5. Information requirements
6. Formal powers of superisors
7. Cross border banking

Prinsip mengenal nasabah secara regional, nasional dan internasional sangat penting dalam praktik dunia perbankan. Hal tersebut tidak hanya berguna untuk kesehatan bank, namun juga bermanfaat dalam menghindari hubungan tindak pidana seperti *money laundering* dalam perbankan.

2.2 Pengaruh Permodalan usaha, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro

2.2.1 Permodalan Usaha

Permodalan usaha ialah uang yang dipakai untuk pokok berdagang, melepas uang dan lainnya seperti harta (uang, barang dan lainnya) supaya dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Rasulullah Saw sangat menekankan pentingnya permodalan dalam usaha yang dijelaskan melalui sebuah hadist (Nugraha dalam Siregar, 2018):

“Tidak akan ada kecemburuan akan dua hal; orang yang diberi oleh Allah Swt (modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran dan orang yang dijamin oleh Allah Swt dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain”.(HR. Bukhari)

Pertumbuhan modal adalah hal yang sangat penting didalam sebuah usaha. Setiap muslim yang memiliki harta kekayaan diharapkan untuk berinvestasi ke dalam bisnis. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam hadits berikut ini (Siregar, 2018): *“Tuhan tidak memberkahi harga tanah-tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi ada sebuah tanah”*. (HR. Ibnu Majah dan kitab Al-Kharaj li yahya)

Pada saat ini begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Keterbatasan modal usaha adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UKM, sehingga menyebabkan pelaku UKM memiliki ruang gerak yang sempit dan kesulitan dalam mengembangkan usaha guna memenuhi permintaan dari konsumen. Sehingga perlu adanya upaya dari UKM untuk mengajukan pembiayaan mikro syariah guna menambah modal usaha UKM. Jika modal yang ditambah semakin besar maka akan membuka peluang untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin sedikit modal yang ditambahkan maka semakin rendah pendapatan yang dihasilkan (Sari, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pedagang kios di Pasar Bintoro Demak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel modal awal mempengaruhi jumlah pendapatan pedagang kios di pasar Bintoro Demak. Variabel modal

mempengaruhi hampir sebagian besar jumlah pendapatan pedagang Pasar Bintoro Demak karena variabel modal memiliki nilai *Beta* dari *Standardized Coefficients* serta nilai koefisien regresi paling tinggi. Variabel modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya jumlah pendapatan pedagang pasar Bintoro Demak (Firdausa dan Arianti, 2013).

2.2.2 Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan pada siang atau malam hari. Perencanaan pekerjaan merupakan sebuah langkah dalam memperbaiki pengurusan waktu sebelum memulai usaha. Apabila jadwal perencanaan jam kerja tidak dibuat dengan teliti, maka tidak akan ada yang dapat dijadikan panduan dalam menjalankan usaha sesuai dengan keinginan yang akan dicapai. Dengan adanya manajemen waktu, maka kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan seseorang dalam menjalankan usahanya dapat menghemat jam kerja (Su'ud dalam Nurfiana, 2018).

Setelah usaha dimulai, yang diperlukan suatu usaha agar dapat berjalan lancar dan berkembang adalah pengelolaan yang baik. Salah satu faktor penting dalam mengelola suatu usaha adalah menentukan jam kerja. Jam kerja adalah banyaknya atau lama waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha yang dimulai sejak persiapan sampai usaha tutup. Satuan variabel jam kerja adalah jam per hari. Jam kerja berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan. Jam kerja dalam usaha memiliki arti dimana

setiap penambahan waktu penjualan yang dipengaruhi jumlah hasil produksi, akan semakin membuka peluang untuk bertambahnya pendapatan dari hasil penjualan yang akan diperoleh. Jika ingin memperoleh pendapatan yang tinggi maka diperlukan jam kerja yang tinggi pula. Semakin lama jam kerja atau operasional sebuah usaha maka akan semakin tinggi pula kesempatan memperoleh pendapatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin pendek jam kerja yang digunakan maka pendapatan yang diperoleh semakin rendah (Firdausa dan Arianti, 2013).

Berdasarkan hasil analisa/penelitian yang dilakukan pada pedagang, seperti dalam penelitian Pengaruh Lokasi Usaha dan Jam Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa jam kerja memiliki pengaruh yang signifikan bagi pendapatan pedagang yang dapat dilihat melalui kontribusi yang diberikan oleh jam kerja terhadap pendapatan. Secara parsial dapat dilihat pengaruh jam kerja dari $t_{hitung} (6,154) > t_{tabel} (2,086)$, dengan koefisien regresi sebesar 0,571 yang artinya bahwa setiap penambahan satuan jam kerja maka akan membuat tingkat pendapatan pedagang bertambah sebesar 0,571 (Sundari, 2017).

2.2.3 Lokasi Usaha

Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat pendapatan suatu usaha. Faktor-faktor

pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Lokasi yang tepat merupakan modal untuk mencapai tujuan demikian juga sebaliknya pemilihan lokasi yang salah akan menghambat segala gerak-gerik usaha sehingga akan membatasi kemampuan memperoleh keuntungan maupun kelangsungan usaha (Sundari, 2015).

Lokasi adalah tempat berlangsungnya sebuah usaha dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Pemilihan lokasi usaha di anggap sangat mempengaruhi keinginan seorang konsumen untuk datang dan berbelanja dikarenakan memiliki akses yang mudah. Bagi usaha kecil dan mikro pemilihan lokasi dapat mempengaruhi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh jarak antara usaha dan konsumen/pelanggan yang dekat sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau usaha tersebut (Fandi, 2002:92).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Mranggen (Nurfiana, 2018) dapat disimpullkan bahwa lokasi usaha mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari koefisien regresi variabel lokasi usaha sebesar 0,347. Artinya lokasi usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan.

2.3 Regulasi dan Kriteria UKM di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa pengertian usaha mikro menurut SK (Surat Keputusan) yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan yang diatur dalam undang-undang (Haura, 2017). Undang-undang Usaha Kecil dan Mikro (UKM) ialah sebagai berikut:

1. UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Usaha Kecil adalah asset yang kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimiliki oleh orang Indonesia, independent, tidak terafiliasi dengan usaha-usaha menengah besar, boleh berbadan hukum boleh juga tidak.
2. UU No.20 tahun 2008 Bab IV pasal 6 disebutkan bahwa kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan kriteria usaha adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak berbayar. Sedangkan usaha kecil mempunyai pekerja 5-19 orang dan usaha menengah mempunyai pekerja 10-99 orang.
4. Bank Indonesia, Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 mei 1998): usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tanggal 5 januari 1997): asset Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk sektor non industri. Asset Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing dengan omset tahunan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Booklet profit bisnis UMKM (LPPI, 2015 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia karakteristik UMKM) mengklarifikasi UMKM yaitu usaha kecil dan mikro. Kriteria usaha kecil diantaranya yaitu jenis komoditi/barang yang diusahakan umumnya sudah tetap, tempat/lokasi usaha sudah menetap dan tidak berpindah-pindah, sudah membuat administrasi keuangan sederhana dan sudah membuat neraca usaha, keuangan usaha sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah memiliki izin usaha serta persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, sumber daya manusia sudah memiliki pengalaman dalam wirausaha, serta sebagian sudah mengakses perbankan guna kebutuhan permodalan,

dan sebagian diantaranya belum dapat membuat manajemen usaha yang baik seperti *business planning* (Subagyo dan Purnomo dalam Siregar, 2018).

Kriteria usaha mikro diantaranya yaitu jenis komoditi/barang tidak selalu tetap, dapat berubah sewaktu-waktu, lokasi usaha tidak menetap sehingga sewaktu-waktu dapat berpindah lokasi, belum membuat administrasi keuangan sederhana sekalipun, tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga, sumber daya manusia (usahawan) belum memiliki pengalaman wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah, serta umumnya belum mengakses perbankan, akan tetapi sebagian sudah mengakses lembaga keuangan non bank, pada sebagian usaha tidak memiliki izin usaha serta persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP (Subagyo dan Purnomo dalam Siregar, 2018).

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi UKM

Secara umum permasalahan yang dihadapi UKM adalah (Ibtisamah, 2017):

1. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
2. Kelemahan dalam permodalan serta keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan.
3. Kelemahan dalam membuat peluang serta memperluas pangsa pasar.
4. Keterbatasan dan kelemahan dalam memanfaatkan akses serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.

5. Rendahnya kualitas SDM yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu, standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.
6. Terbatasnya ketersediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat diberi standarisasi kualitas yang ada, maupun akibat panjangnya rantai distribusi bahan baku sehingga berakibat terhadap harga bahan baku tersebut.
7. Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada pelaku UMKM.

2.3.2 Akses Permodalan UKM

Menurut Astamoen dalam Siregar (2018), meskipun didalam usaha yang dilakukan oleh para pelaku UKM terjadi perputaran uang, akan tetapi terdapat berbagai masalah dan kelemahan dalam sistem keuangan UKM yang menjadi penyebab terhambatnya usaha. Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi UKM adalah ketersediaan modal dan sulitnya mengakses permodalan terhadap lembaga keuangan bank sebagai pemberi modal usaha. Sehingga banyak pelaku UKM mendapatkan modal usaha dari bank keliling atau dari pelepas uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Kebutuhan akan permodalan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UKM dalam mengembangkan usaha. Kebutuhan akan modal tersebut mengalami banyak kendala diantaranya akses dan informasi yang

sangat minim terhadap perbankan untuk mendapat fasilitas pembiayaan, kesulitan memenuhi persyaratan agunan, kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan, dan lain-lainya.

Masalah finansial/permodalan merupakan masalah yang klasik bagi pelaku UKM. Jika diantara 100 pelaku UKM ditanya masalah utama yang dihadapi, maka dapat dipastikan sekitar 70-80 diantaranya akan memberi jawaban permodalan. Untuk meningkatkan akses permodalan, pemerintah bersama dengan bank indonesia (BI) mendorong pihak perbankan untuk menyusun rencana bisnis setiap tahunnya bagi pembiayaan UKM. Beberapa lembaga keuangan dan lembaga non keuangan dapat menjadi sumber modal bagi pelaku UKM. Akan tetapi persyaratan yang ditetapkan sering menjadi kendala bagi UKM dalam hal mengakses modal baik dari lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan (Arto dan Hutomo, 2013).

2.4 Pembiayaan Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yang artinya keuntungan. Secara istilah, menurut Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012:116-117). Menurut Antonio, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli

murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101). Menurut Anwar, *murabahah* ialah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama untuk dibayar pada waktu yang telah ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991:13). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip Syariah *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur (Hakim dan Anwar, 2017). Sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola) *murabahah* dapat dibagi menjadi dua yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan.

2.4.1 Landasan Hukum Murabahah

Islam memandang *murabahah* sebagai akad yang dibolehkan menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275



Artinya: *“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Surat An Nisa' ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ سَاءَ لِمَنْ يَكْفُرُ الْوَجْهُ ﴾
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ سَاءَ لِمَنْ يَكْفُرُ الْوَجْهُ ﴾
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ سَاءَ لِمَنْ يَكْفُرُ الْوَجْهُ ﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An Nisa’[4]: 29).

b. Hadits

Berikut ini hadits riwayat Ibnu Majah yang artinya:

“*Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”* (HR. Ibn Majah) (Djamil dalam Siregar, 2018).

Meskipun kedudukan hadits tersebut lemah, namun banyak ulama yang memakai hadits ini sebagai landasan hukum akad *murabahah* atau jual beli jatuh tempo.

c. Ijma’

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah Saw, ijma’ ulama juga dijadikan landasan hukum *murabahah*. Imam Syafi’i mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang tersebut membelinya, maka transaksi tersebut sah. Dengan demikian dapat disebutkan

bahwa dasar hukum pembiayaan *murabahah* ialah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw serta ijma' ulama (Syeed, 2004:119).

2.4.2 Skema/ Mekanisme Murabahah

Skema/ mekanisme akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1
Skema Akad Murabahah

Sumber: Dalam bukunya Muhammad yang berjudul Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah

2.5 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* (serikat atau kongsi) memiliki arti sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Menurut imam Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jadi, *syirkah*

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian usaha dimana usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menyumbangkan modal/pembiayaan dalam sebuah usaha, dengan proporsi pembagian profit/keuntungan bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara mitra usaha sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal/pembiayaan. Ulama fiqih membagi *syirkah* kedalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud* (Alma dalam Aziroh, 2014).

2.5.1 Landasan Hukum Musyarakah

a. Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24:



Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.” (QS. Shaad:24)

b. Hadits

Berikut ini hadits riwayat Abu Dawud yang artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud), (Sidiqqy dalam Aziroh, 2014).

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang dikutip Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkosensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terhadap perbedaan dalam beberapa elemen darinya (Antonio, 2001:91).

2.5.2 Musyarakah Dalam Perspektif Perbankan Syariah

Musyarakah dalam perspektif perbankan syariah dapat ditemui pada pembiayaan seperti berikut ini:

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah sering diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan bank sama-sama mengeluarkan modal untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan modal tersebut bersamaan dengan bagi hasil/nisbah yang telah disepakati untuk pihak bank (Sa’diyah, 2014).

b. Modal Ventura

Dalam lembaga keuangan khusus yang dibolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam mekanisme modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bank

melakukan divestasi atau menjual sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Sa'diyah, 2014).


Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut (Karim, 2004:92-93):

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
 - b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman pada pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi masing-masing modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana

bersamaan dengan bagi hasil/nisbah yang telah disepakati untuk bank

2.5.3 Skema/ Mekanisme Musyarakah

Skema/ mekanisme musyarakah seperti pada gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2.2
Skema Akad Musyarakah

Sumber: Antonio, 2001:94

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan guna untuk menggali informasi yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan dilakukan penelitian terdahulu ini agar tidak terjadi tumpang-tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini serta agar tidak terjadinya penelitian ulang. Sebelum dilakukannya penelitian ini, terlebih dahulu diperlukan adanya acuan dasar berupa teori atau penemuan dari hasil penelitian terdahulu. Acuan dasar dan teori ini merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan data pendukung serta bahan perbandingan dan kajian.

Munawaroh (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan, Lama Usaha, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah Pembiayaan PT. BRI Syariah Yogyakarta”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pembiayaan, lama usaha dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM nasabah PT. BRI Syariah Yogyakarta dan hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel tersebut memberi dampak positif terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan PT. BRI Syariah Yogyakarta.

Firdausa dan Arianti (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Modal Awal, Lama usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak” menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji asumsi klasik penyimpangan menunjukkan data berdistribusi normal dan tidak terdapat

penyimpangan didalamnya. Ketiga variabel yang terdapat didalam judul tersebut secara bersamaan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pedagang di pasar Bintoro Demak. Secara parsial ketiga variabel ini berpengaruh signifikan. Dari ketiga variabel diatas, variabel modal merupakan yang paling dominan mempengaruhi jumlah pendapatan, dengan nilai-t sebesar 9,041.

Fu'ad (2015) yang meneliti tentang “Pengaruh Pemilihan Lokasi Terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro/Kecil di Komplek Shopping Centre Jepara” membuktikan bahwa faktor yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap suksesnya usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *adjusted R²* sebesar 68%. Dari ketiga variabel independen yang terdapat didalam judul, yang memiliki pengaruh besar pada suksesnya usaha ialah variabel biaya lokasi sebesar 46%. Sementara kedua variabel lain berpengaruh sebesar 25% dan 24%. Dalam penelitian ini disarankan dalam menentukan lokasi usaha, ada baiknya pemilik usaha lebih memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan sebelum usaha dimulai.

Purwanti (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Studi Kasus Pada Anggota Pelaku UKM di BMT Surya Mandani Boyolali” menyatakan bahwa hasil analisis uji t membuktikan pembiayaan mikro syariah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UKM. Sedangkan jam kerja tidak mempunyai pengaruh bagi pendapatn

UKM. Lokasi usaha juga mempunyai pengaruh bagi pendapatan UKM. Sedangkan Koefisien Determinasi (R^2) pada *adjusted R^2* sebesar 0,616 yang berarti pendapatan UKM dapat dijelaskan dengan variabel independen sebesar 61% serta sisanya 39% dipengaruhi variabel lainnya.

Sundari (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh lokasi Usaha dan Jam Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel mempunyai pengaruh bagi tingkat pendapatan dan telah memenuhi kriteria pengujian yang ditetapkan. Hasilnya ialah $Y = 2,987 + 0,323 + 0,571$. lokasi usaha dan jam kerja mempunyai kontribusi terbesar terhadap pendapatan sebesar 84,4% serta sisanya dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Secara parsial lokasi usaha mempengaruhi pendapatan, hal tersebut dapat dilihat dari $t_{hitung} (3,015) > t_{tabel} (2,086)$, dengan koefisien regresi sebesar 0,571. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, lokasi usaha memberikan manfaat untuk lingkungan, jam kerja sesuai pendapat Yusuf Qardhawi ialah tidak terlalu rakus/tamak pada perniagaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Chomsatun Munawaroh (2016)	Pengaruh Pembiayaan, Lama Usaha, dan Pendampingan Terhadap UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Yogyakarta	Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif.	Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan, lama usaha, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan PT. BRI Syariah Yogyakarta.
Sundari (2017)	Pengaruh Lokasi Usaha dan Jam kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner.	Dapat disimpulkan secara parsial bahwa lokasi usaha dan jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang.


Tabel 2.1 - Lanjutan

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Eko Nur Fu'ad (2015)	Pengaruh Pemilihan Lokasi terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro/Kecil di Komplek Shopping Centre Jepara	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan cara peroleh data melalui metode sensus.	Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor yang diteliti dalam penentuan lokasi usaha mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan usaha.
Rosetyadi Artistyan Firdaus, Fitrié Arianti (2013)	Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak	Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan estimator OLS (<i>Ordinary Least Square</i>).	Variabel modal awal, lama usaha dan jam kerja berpengaruh. Pengaruh yang paling dominan adalah variabel modal.
Purwanti (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jam kerja tidak berpengaruh bagi pendapatan. Sedangkan lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UKM.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian harus dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih. Penelitian yang terdapat dua variabel atau lebih didalamnya, biasanya di rumuskan hipotesis berbentuk hubungan maupun komparasi. Kerangka pemikiran merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono dalam Siregar, 2018).

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan adalah pembiayaan, lama usaha, lokasi usaha dan jam kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu variabel modal, jam kerja dan lokasi usaha untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasabah pembiayaan mikro Bank Aceh syariah Meulaboh. Variabel modal (X1) dalam penelitian ini akan diukur/diuji untuk mengetahui apakah mempengaruhi pendapatan (Y). Variabel jam kerja (X2) dalam penelitian ini akan diuji untuk mengetahui apakah dapat mempengaruhi pendapatan (Y). Variabel lokasi usaha (X3) akan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan (Y). Untuk memudahkan penelitian, berikut ini dapat digambarkan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti, 2019

2.8 Perumusan Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa hipotesis untuk memberi pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut (Fidausa dan Arianti, 2013):

- Ha 1: Diduga variabel modal mempengaruhi pendapatan Usaha Kecil dan Mikro nasabah pembiayaan Bank Aceh Syariah.
- Ha 2: Diduga variabel jam kerja mempengaruhi jumlah pendapatan Usaha Kecil dan Mikro nasabah pembiayaan Bank Aceh Syariah.
- Ha 3: Diduga variabel lokasi usaha mempengaruhi pendapatan Usaha Kecil dan Mikro nasabah pembiayaan Bank Aceh Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi dengan hasil penelitian disajikan dalam bentuk angka atau statistik (Purhantara, 2010). Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh permodalan, jam kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Syariah Meulaboh).

1.2 Objek Penelitian

1.2.1 Populasi

Populasi ialah keseluruhan subjek/objek yang akan diteliti oleh peneliti pada wilayah tertentu yang berkaitan dengan penelitian (Supardi, 2005:101). Populasi biasanya digunakan untuk penelitian yang memiliki subjek/objek penelitian yang banyak. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah seluruh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro Syariah di Bank Aceh Syariah.

1.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik/kriteria dan jumlah. Pemilihan sampel untuk penelitian ini memakai metode *purposive sampling* dengan

pertimbangan tertentu. Sampel diambil untuk tujuan agar memiliki sampel yang *representatif* sesuai dengan yang ditentukan. Jumlah sampel akan ditetapkan atas dasar pertimbangan pribadi peneliti, dengan catatan bahwa sampel yang akan diambil cukup untuk mewakili populasi. Menurut Siarno Dalam Sari (2017) menyatakan, bahwa ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian ialah berkisar antara 35 sampai 500 dan jika sampel dibagi kedalam kategori maka jumlah sampel pada setiap kategori minimal 30. Maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini ialah 50 UKM. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Nasabah pembiayaan mikro syariah pada Bank Aceh Syariah Meulaboh.
2. Nasabah merupakan nasabah aktif pada Bank Aceh Syariah Meulaboh
3. Nasabah usaha kecil dan mikro di Meulaboh yang mengambil pembiayaan mikro syariah pada tahun 2018 dengan jumlah pembiayaan yang diajukan Rp5.000.000,00 – Rp500.000.000,00.

3.3 Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan hal penting yang perlu di perhatikan. Maka dari itu, untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut (Purwanti, 2017):

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya (dari sumber data) dengan cara kuisioner, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan oleh peneliti berasal dari kuisioner atau angket yang diisi oleh nasabah pembiayaan mikro Bank Aceh Meulaboh.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah disusun, dikembangkan dan diolah kemudian tercatat. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur lainnya yang di akses dari *website* serta dari wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua metode sebagai berikut (Sanusi, 2013):

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview terpimpin, dimana wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman yang telah dirumuskan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan khusus dengan pegawai Bank Aceh.

3.4.2 Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah dibuat. Adapun instrumen daftar pertanyaan dapat berupa pertanyaan (pilihan dengan cara memberi tanda pada kolom yang disediakan), dan skala (berupa pilihan dengan memberi tanda pada kolom berdasarkan tingkatan tertentu).

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang dapat memberikan perubahan pada variabel terikat. Simbol variabel bebas dinotasikan dalam bentuk X, dengan kata lain variabel bebas memberi pengaruh terhadap perubahan variabel terikat (Sugiyono dalam Sari, 2017). Operasional variabel bebas yang digunakan untuk penelitian ini ialah Modal (X_1), jam kerja (X_2), dan lokasi usaha (X_3).

3.5.2 Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan penyebab utama yang akan dijelaskan atau diprediksi. Simbol variabel terikat dinotasikan dalam bentuk Y. Operasional variabel bebas dalam penelitian ini ialah pendapatan usaha (Y) (Noor, 2011:49).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel akan dijelaskan dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
- Modal/ pembiayaan (X_1)	Pembiayaan/modal merupakan fasilitas penyediaan dana untuk pelaku usaha yang tidak memiliki modal awal atau yang sudah memiliki modal namun tidak berkecukupan (Ibtisamah, 2017).	- Biaya pinjaman, lama waktu pengembalian, serta jumlah modal - Izin usaha, agunan dan lamanya proses pencairan modal
- Jam Kerja (X_2)	Merupakan lamanya waktu yang digunakan dalam aktivitas bekerja atau menjalankan usaha dalam sehari (Arianti, 2013).	- Terjadinya keterlambatan dalam memulai usaha sehingga waktu yang digunakan tidak cukup atau sebaliknya, waktu yang digunakan lebih dari cukup untuk menjalankan usaha

Tabel 3.1 – Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator
- Lokasi Usaha (X ₃)	Merupakan tempat letaknya sebuah usaha (Fu'ad, 2015).	- Mudah dijangkau oleh konsumen - Mudah mendapat transportasi untuk menuju tempat usaha
Variabel Dependen: - Pendapatan (Y)	Merupakan hasil dari sebuah usaha yang dilakukan, bisa berupa uang atau materi lainnya (Sundari, 2017).	- Cukup memenuhi kebutuhan pribadi - Bertahannya usaha yang dijalankan - Usaha yang dijalankan dapat berkembang

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis data merupakan usaha agar dapat mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian. Analisis deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk menggambarkan objek/subjek yang akan diteliti melalui data populasi atau sampel

sebagaimana adanya, dengan tidak melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku bagi umum (Sari, 2017).

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan program *IBM SPSS Statistics 25* agar lebih mudah dalam mengolah data penelitian, sehingga didapat output berupa hasil yang telah diolah dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya data hasil olahan tersebut akan dianalisis dan kemudian akan diambil kesimpulan dari data tersebut.

Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui atau memperkirakan besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen (Supranto, 2009:268). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh modal, jam kerja dan lokasi usaha (variabel independen) terhadap pendapatan (variabel dependen) dengan analisis regresi linier berganda. Dari variabel tersebut diatas maka dapat disusun rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan
- X₁ : Modal
- X₂ : Jam kerja
- X₃ : Lokasi usaha
- b : Slop koefisien atau koefisien regresi
- e : Standar eror
- a : Konstanta

3.7.3 Uji instrumen penelitian

Instrumen penelitian ialah alat untuk mengumpulkan data agar memudahkan penelitian serta memudahkan dalam mengolah data (Darojat, 2016:42). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* ialah skala yang digunakan untuk menjumlahkan sikap responden terhadap respon atas pernyataan yang berkaitan dengan indikator variabel yang tengah diukur (Sanusi, 2013:59). Dalam penelitian ini peneliti membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator variabel, lalu responden akan diminta untuk memberi tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pertanyaan yang diberikan. Setiap pertanyaan akan diberikan skor/nilai dan masing-masing pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden sebagai berikut (Ibtisamah, 2017):

No.	Pilihan Jawaban	Skor/Nilai
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Agar instrumen penelitian bisa digunakan untuk alat penelitian yang benar, maka sebelumnya perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu uji coba instrumen penelitian. Maka sebelumnya akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap pertanyaan

agar tidak mendapatkan hasil yang menyesatkan ketika data diolah. Instrumen valid merupakan instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika instrumen yang dipakai berkali-kali terhadap objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama.

a. Uji Validitas

Uji validitas ialah ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sebenarnya harus diukur (Sanusi, 2013:76). Akurasi atau tidaknya suatu instrumen ditentukan oleh validitas. Validitas dianalisis menggunakan uji korelasi antara skor/nilai dari setiap pertanyaan dengan menjumlahkan skor/nilai total kuisioner tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang dipakai untuk uji validitas ialah teknik korelasi *product moment* atau menggunakan SPSS untuk menguji (Noor, 2011:132).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah indeks yang memberitahu sejauh mana alat ukur dapat diandalkan. Jika alat ukur tersebut dipakai dua kali dalam mengukur hal yang sama di waktu yang berbeda dan hasil yang diperoleh relatif konsisten/sama, maka alat ukur tersebut reliabel. Mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan cara mengulang pertanyaan yang serupa pada bagian lainnya, atau bisa dilakukan dengan melihat konsistensinya (pengukuran dengan korelasi) dengan pertanyaan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi dalam Purwanti, 2017).

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data ialah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berdistribusi dengan normal, mendekati normal atau tidak. Normalitas dalam penelitian ini dilihat dari normalitas nilai residual dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang berpedoman dengan data yang dikatakan normal jika nilai *probability-value* $> 0,05$ (Fu'ad, 2015).

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa variabel atau semua variabel bebas. Pengujian multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ganda ditemukan adanya korelasi linier yang tinggi antar variabel bebas. Dalam model regresi ganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi linier yang tinggi diantara variabel bebas. Jika nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10, maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Azwar, 2014:24).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas. Tujuan uji heterokedastisitas untuk mengetahui atau menguji apakah

terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Dalam menguji regresi tersebut maka akan digunakan uji glejser. Tujuan dilakukannya uji glejser ialah untuk menguji model regresi tersebut. Heterokedastisitas tidak akan terjadi apabila nilai $t_{hitung} <$ dari nilai t_{tabel} . Begitu juga sebaliknya, heterokedastisitas akan terjadi apabila $t_{hitung} >$ dari nilai t_{tabel} (Ghozali, 2011:35).

3.7.5 Uji Ketepatan Model

1. Uji-T


Menurut Ghozali (2013:178), uji- t atau uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (modal, jam kerja dan lokasi usaha) terhadap variabel dependen (pendapatan usaha mikro dan kecil). Uji- t dilakukan dengan menetapkan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , maka artinya variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen.

2. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau jua disebut koefisien determinasi majemuk menjelaskan tentang proporsi atau bagian variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: X_i ; $i = 1, 2, 3, \dots, k$) secara bersama-sama (Sanusi dalam Purwanti, 2016). Semakin besar nilai R^2

(mendekati 1), maka ketepatannya semakin baik. Sanusi, (2013: 136) mengatakan, bahwa persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah variabel bebas. Sebaliknya jika R^2 mendekati 0 (nol), maka semakin lemah variabel-variabel independen menerangkan variabel dependen.

Nilai R berkisar -1, nilai R^2 dapat dinotasikan dalam bilangan %. Ahli statistik merekomendasikan untuk memakai *Adjusted R²* dalam melihat pengaruh yang ditimbulkan dalam linier berganda. Alasannya, jika peneliti menggunakan nilai R^2 , nilai R^2 pasti akan mengalami penambahan nilai ketika variabel baru dimasukkan meskipun variabel baru tersebut secara parsial tidak signifikan. Nilai *Adjusted R²* dinilai lebih mempresentasikan nilai pengaruh yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari nilai *Adjusted R²* yang dapat bertambah atau berkurang ketika terjadinya penambahan variabel baru (Artianto dalam Purwanti, 2016).



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pembiayaan Mikro di Bank Aceh

Adapun pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh kepada nasabahnya ialah sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Murabahah ialah jual beli barang dengan harga awal serta ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat terjadinya akad jual beli. Akan tetapi penjual harus memberi tahu terlebih dahulu harga barang tersebut dan kemudian menentukan besaran keuntungan sebagai tambahan. Akad *murabahah* yang digunakan oleh Bank Aceh untuk usaha mikro yang produktif memiliki ketentuan yaitu untuk modal kerja jangka waktu atau tenor yang diberikan ialah selama 2 tahun dan untuk investasi selama 3 tahun. Sedangkan untuk usaha kecil yang produktif ketentuan dalam pembiayaan modal kerja berbeda dengan usaha mikro produktif yaitu tenor yang diberikan selama 3 tahun dan untuk investasi selama 5 tahun. Ketentuan umum *Murabahah*:

- a. Bank Aceh dan Nasabah melakukan akad menggunakan sistem *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang akan diperjual belikan terbebas dari unsur haram yang dilarang oleh syariah Islam.

- c. Bank Aceh akan membiayai sebagian atau keseluruhan dari harga pembelian barang yang telah ditentukan.
- d. Bank Aceh membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama Bank Aceh, dan transaksi pembelian tersebut harus sah dan bebas riba.
- e. Bank Aceh harus transparan dalam memberitahukan semua hal mengenai dengan pembelian tersebut.

2. *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad kerjasama usaha dimana pihak pertama (Bank Aceh) akan menyediakan keseluruhan modal untuk pihak kedua sebagai pengelola usaha dan pembagian keuntungan atau nisbah yang akan dibagi bersama sesuai akad antara kedua belah pihak. Berikut ini persyaratan pembiayaan untuk usaha mikro dan usaha kecil.

Usaha mikro:

- a. Usaha harus aktif atau masih berjalan saat mengajukan pembiayaan.
- b. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Aceh.
- c. Untuk usaha mikro ini harus melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah
- d. Harus memiliki agunan sebagai jaminan yang dipegang oleh Bank Aceh
- e. Pembukuan usaha sebagai bukti bahwa usaha tersebut sehat

- f. Kegunaan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk apa oleh nasabah

Usaha kecil:

- a. Usaha harus aktif atau masih berjalan saat mengajukan pembiayaan.
- b. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Aceh.
- c. Usaha yang dijalankan harus terdaftar.
- d. Harus menyerahkan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir.
- e. Kegunaan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk apa oleh nasabah.
- f. Pelaku usaha melakukan permohonan pembiayaan kepada Bank Aceh.
- g. Pihak Bank Aceh akan melakukan cek-in usaha atau kelayakan usaha dan agunan yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya pihak bank akan memproses pembiayaan apabila usaha dan agunan dinilai layak untuk dibiayai maka bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan, namun jika tidak layak untuk dibiayai pihak bank juga akan memberitahukan nasabah.

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian usaha dimana usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama dan kedua belah pihak memberikan

kontribusi modal serta pembagian kerugian maupun keuntungan juga ditentukan sesuai akad/ perjanjian di awal. *Musyarakah* yang digunakan oleh Bank Aceh hanyalah untuk modal kerja dan tidak digunakan dalam investasi dikarenakan jangka waktu untuk investasi lebih lama. *Musyarakah* untuk modal kerja yang digunakan oleh Bank Aceh memiliki tenor atau batas waktu yang diberikan ialah selama 3 tahun. Jika tenor atau batas waktu yang sudah ditentukan akan berakhir maka nasabah harus melakukan *adendo* (perpanjangan waktu pembiayaan).

4. *Rahn*

Rahn ialah menahan agunan atau barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Ketentuan umum *Rahn*:

- a. Bank Aceh (Murtahin/ penerima agunan) mempunyai hak untuk menahan agunan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima sampai semua pinjaman dilunasi.
- b. Agunan atau barang yang dijaminkan tetap menjadi milik peminjam.
- c. Penjualan agunan dilakukan ketika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pihak bank akan memberi peringatan kepada nasabah ketika jatuh tempo untuk segera melakukan pembayaran
 - Apabila peringatan tidak diindahkan oleh nasabah maka pihak bank akan memberi SP1 (Surat Pemberitahuan Pertama), jika nasabah tidak melunasi pinjaman setelah SP1

diberikan maka pihak bank akan memberikan SP2 dan seterusnya SP3.

- Setelah SP3 diberikan nasabah juga tidak melunasi pinjaman maka agunan yang diberikan akan dijual.
- Proses penjualan agunan dilakukan melalui lelang yang sesuai syariah. Saat agunan sudah didaftarkan untuk barang yang akan dilelang, namun nasabah tiba-tiba melunasi pinjaman maka agunan akan dibatalkan untuk dilelang.
- Hasil lelang dari agunan akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman yang diambil oleh nasabah.
- Apabila dari hasil pelunasan atas agunan yang dilelang terdapat kelebihan maka hasil tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan jika kekurangan maka akan menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi.

4.2 Gambaran Lokasi Usaha

Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat pendapatan suatu usaha. Faktor-faktor pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Lokasi yang tepat merupakan modal untuk mencapai tujuan demikian juga sebaliknya pemilihan lokasi yang salah akan

menghambat segala gerak-gerik usaha sehingga akan membatasi kemampuan memperoleh keuntungan maupun kelangsungan usaha. Lokasi membuat konsumen dapat melihat secara langsung dagangan yang dijual baik dari segi jenis, ketersediaan jumlah dan harganya (Sundari, 2015).

Lokasi usaha pelaku UKM yang dijadikan objek dalam penelitian ini sebagian besar berada pada lokasi yang strategis atau berada dipinggiran jalan. Adapun lokasi usaha pelaku UKM yang digunakan dalam penelitian ini ialah di pasar rakyat nasional, kompleks pasar bina usaha, lingkungan sekitar Bank Aceh Meulaboh dan di beberapa rumah pribadi pelaku usaha UKM (Ujong Baroh, Rundeng dan Kuta Padang).

4.3 Gambaran Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan pada siang atau malam hari. Perencanaan pekerjaan merupakan sebuah langkah dalam memperbaiki pengurusan waktu sebelum memulai usaha. Apabila jadwal perencanaan jam kerja tidak dibuat dengan teliti, maka tidak akan ada yang dapat dijadikan panduan dalam menjalankan usaha sesuai dengan keinginan yang akan dicapai. Dengan adanya manajemen waktu, maka kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan seseorang dalam menjalankan usahanya dapat menghemat jam kerja. Jam kerja pelaku UKM biasanya lebih lama dibandingkan rentang waktu kerja dalam entitas ekonomi secara formal yang terhitung kurang lebih selama 40 jam perminggu. Sebagian besar

pelaku UKM tidak mempunyai jadwal libur yang teratur dan jadwal kerja dilakukan setiap hari sepanjang tahun, kecuali pelaku UKM sakit atau terdapat keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk jumlah pendapatan yang diterima setiap pelaku UKM berbeda atau bervariasi (Su'ud dalam Nurfiana, 2018).

Jam Kerja yang digunakan oleh pelaku UKM dalam penelitian ini ialah antara 8-10 jam perhari. Namun pada waktu tertentu (saat menjelang lebaran) pelaku UKM menambah jam kerja lebih lama dari waktu yang biasa digunakan sehari-hari. Hal ini dikarenakan lebih banyak pelaku UKM yang memiliki toko atau gerai tunggal.

4.4 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden

Peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang pelaku UKM. Angket diberikan untuk memperoleh hasil atau data penelitian sebanyak 50 responden. Setelah angket disebarkan maka diperoleh hasil deskripsi menurut responden yang dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha dan omset atau keuntungan. Kriteria responden akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Responden Menurut Jenis Kelamin

Responden menurut jenis kelamin, seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	28	56.0%
2	Perempuan	22	44.00%
Total Jumlah		50	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data diatas, diketahui responden dengan persentase tertinggi 56.0% atau 28 orang ialah laki-laki, sedangkan responden dengan persentase terendah 44.0% atau 22 orang ialah perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Meulaboh sebagian banyak berjenis kelamin laki-laki dikarenakan lebih produktif.

2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Responden menurut tingkat pendidikan, seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3	6.0%
2	SMP	17	34.%
3	SMA	24	48.0%
4	Diploma/ Sarjana	6	12.0%
Total Jumlah		50	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data diatas, diketahui responden dengan tingkat persentase pendidikan tertinggi ialah SMA sebesar 48.0% atau 24 orang, sedangkan responden dengan persentase pendidikan terendah ialah SD sebesar 6.0% atau 3 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Meulaboh sebagian banyak berpendidikan SMA.

3. Responden Menurut Jenis Usaha

Responden menurut jenis usaha, seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Responden Menurut Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Jasa	8	16.0%
2	Barang	42	84.0%
Total Jumlah		50	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data diatas, diketahui jenis usaha dengan tingkat persentase tertinggi ialah jenis usaha dalam kategori barang sebesar 84.0% atau 42 orang, sedangkan jenis usaha dengan persentase terendah ialah jenis usaha dalam kategori jasa sebesar 16.0% atau 8 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Meulaboh sebagian banyak ialah pelaku usaha dengan kategori usaha barang.

4. Responden Menurut Omset atau Keuntungan

Responden Menurut Omset atau Keuntungan, seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Responden Menurut Omset atau keuntungan

No.	Omset atau Keuntungan	Jumlah	Persentase
1	Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000	3	6.0%
2	Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	6	12.0%
3	Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	7	14.0%
5	Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000	5	10.0%
6	Rp 150.000.000 – Rp 200.000.000	2	4.0%
7	Rp 200.000.000 – Rp 350.000.000	3	6.0%
8	Rp 350.000.000 – Rp 500.000.000	6	12.0%
Total Jumlah		32	64.0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data diatas, diketahui omset atau keuntungan usaha dengan tingkat persentase tertinggi berada pada urutan ketiga dalam tabel diatas atau yang memiliki omset atau keuntungan usaha senilai Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 atau 7 orang, sedangkan omset atau keuntungan usaha dengan persentase terendah ialah berada pada urutan keenam dalam tabel diatas atau yang memiliki omset atau keuntungan usaha senilai Rp 200.000.000 – Rp 350.000.000 atau 2 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Meulaboh sebagian banyak ialah pelaku usaha dengan omset atau keuntungan rata-rata senilai Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000. Dalam hal ini tidak semua responden yang dijumpai oleh peneliti mau memberikan jawaban mereka terhadap pertanyaan mengenai

omset atau keuntungan usaha, hanya 32 orang atau 64% yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam angket penelitian.

4.4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji Validitas ialah ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sebenarnya harus diukur. Validitas dianalisis menggunakan uji korelasi antara skor/nilai dari setiap pertanyaan dalam angket penelitian. Uji validitas dengan melihat kolom *Corrected Item- Total Correlation*. Kemudian nilai akan dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan melalui uji 2 sisi dan jumlah data (n), $df=n-2$ maka akan diperoleh r_{tabel} . Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan dinyatakan valid. Berikut ini adalah tabel hasil uji instrumen penelitian:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,423	0,284	Valid
2	0,417	0,284	Valid
3	0,612	0,284	Valid
4	0,424	0,284	Valid
5	0,808	0,284	Valid
6	0,965	0,284	Valid
7	0,684	0,284	Valid
8	0,543	0,284	Valid

Tabel 4.5- Lanjutan

No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
9	0,544	0,284	Valid
10	0,348	0,284	Valid
11	0,730	0,284	Valid
12	0,398	0,284	Valid
13	0,463	0,284	Valid
14	0,620	0,284	Valid
15	0,781	0,284	Valid
16	0,724	0,284	Valid
17	0,719	0,284	Valid
18	0,417	0,284	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

a. Uji Validitas Variabel Modal

Variabel modal dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan skor/nilai satu sampai lima. Skor/nilai satu menunjukkan bahwa modal sangat rendah dan lima menunjukkan skor/nilai tertinggi. Berdasarkan tabel diatas, diketahui pertanyaan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam angket penelitian tersebut valid, dengan nilai r_{tabel} signifikansi 0,05 ialah 0,284. Nilai r_{tabel} didapat dari $df=N-2$ atau $50- 2: 48$. $df=48$ dalam r_{tabel} pada tingkat signifikansi uji dua arah 0,05 ialah 0,284. Sehingga pertanyaan

dalam angket penelitian dapat digunakan semuanya untuk penelitian.

b. Uji Validitas Variabel Jam Kerja

Variabel jam kerja dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan skor/nilai satu sampai lima. Skor/nilai satu menunjukkan bahwa jam kerja sangat rendah dan lima menunjukkan skor/nilai tertinggi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui pertanyaan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam angket penelitian tersebut valid, dengan nilai r_{tabel} signifikansi 0,05 ialah 0,284. Nilai r_{tabel} didapat dari $df=N-2$ atau $50- 2: 48$. $df=48$ dalam r_{tabel} pada tingkat signifikansi uji dua arah 0,05 ialah 0,284. Sehingga pertanyaan dalam angket penelitian dapat digunakan semuanya untuk penelitian.

c. Uji Validitas Variabel Lokasi Usaha

Variabel lokasi usaha dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan skor/nilai satu sampai lima. Skor/nilai satu menunjukkan bahwa lokasi usaha sangat rendah dan lima menunjukkan skor/nilai tertinggi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui pertanyaan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam angket penelitian tersebut valid, dengan nilai r_{tabel} signifikansi 0,05 ialah 0,284. Nilai r_{tabel} didapat dari $df=N-2$ atau $50- 2: 48$. $df=48$ dalam r_{tabel} pada tingkat signifikansi uji dua arah 0,05 ialah 0,284.

Sehingga pertanyaan dalam angket penelitian dapat digunakan semua nya untuk penelitian.

d. Uji Validitas Variabel Pendapatan

Variabel pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan skor/nilai satu sampai lima. Skor/nilai satu menunjukkan bahwa pendapatan sangat rendah dan lima menunjukkan skor/nilai tertinggi. Berdasarkan tabel diatas, diketahui pertanyaan untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam angket penelitian tersebut valid, dengan nilai r_{tabel} signifikansi 0,05 ialah 0,284. Nilai r_{tabel} didapat dari $df=N-2$ atau $50- 2: 48$. $df=48$ dalam r_{tabel} pada tingkat signifikansi uji dua arah 0,05 ialah 0,284. Sehingga pertanyaan dalam angket penelitian dapat digunakan semuanya untuk penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur angket yang merupakan indikator dari variabel. Reliabilitas diukur menggunakan uji statistik dengan *cronbach alpha* (α). Variabel suatu penelitian dikatakan reliabel jika *cronbach alpha* $> 0,60$. Uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dikarenakan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Reliability Coefficients</i>	<i>Alpha</i>	Hasil
Pendapatan	7	0,773	Reliabel
Modal (X1)	4	0,773	Reliabel
Jam Kerja (X2)	4	0,773	Reliabel
Lokasi Usaha (X3)	3	0,773	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

4.4.3 Hasil Uji Asumi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada residual regresi, uji normalitas ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data yang berdistribusi dikatakan normal apabila nilai *probability-value* > 0,05. Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 25 memperoleh hasil sebagai berikut yaitu:

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62002985
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.051
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai signifikansi yang terdapat pada *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data penelitian yang diuji berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa variabel atau semua variabel bebas. Tidak akan terjadi masalah jika dalam multikolinearitas terdapat model regresi yang baik. Jika nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau

apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10, maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas. Berikut ini hasil uji data multikolinearitas dengan nilai *tolerance* dan VIF:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	B	Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.178		
Modal	.108	.930	1.075
Jam Kerja	.103	.953	1.050
Lokasi Usaha	.273	.910	1.099

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian membuktikan bahwa pengujian terhadap VIF dari semua variabel bebas mempunyai nilai yang lebih kecil dari 10. Variabel modal sebesar 1,075, jam kerja sebesar 1,050, dan lokasi usaha sebesar 1,099. Sedangkan untuk nilai *Tollerance* $> 0,1$ yaitu variabel modal sebesar 0,930, jam kerja sebesar 0,953, dan lokasi usaha sebesar 0,910. Variabel-variabel dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas pada model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu untuk melihat adanya ketidaksamaan variabel dn residual untuk keseluruhan pegamatan dalam model regresi. Agar dapat mengetahui data penelitian tersebut terjadi

heterokedastisitas atau tidak maka akan dilakukan pengujian. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan melihat tabel glejser yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	B	t	Sig
1 (Constant)	2.883	10.672	.000
Modal	.062	1.181	.244
Jam Kerja	.059	1.081	.286
Lokasi Usaha	.117	2.448	.018

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian membuktikan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,181, 1,081 < 2,013 dan 2,448 > 2,013. Maka dapat dibuktikan bahwa pengujian yang dilakukan tidak terjadinya heterokedastisitas.

4.4.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji T (Uji Hipotesis)

Uji- t atau uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (modal, jam kerja dan lokasi usaha) terhadap variabel dependen (pendapatan usaha mikro dan kecil). Uji- t dilakukan dengan menetapkan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari

nilai t_{tabel} , maka artinya variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini ialah hasil uji- t:

Tabel 4.10

Hasil Uji- t (Hipotesis)

Model	B	Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.178		
Modal	.108	.930	1.075
Jam Kerja	.103	.953	1.050
Lokasi Usaha	.273	.910	1.099

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

a. Variabel Modal

H_0 1 = Modal tidak mempengaruhi pendapatan usaha kecil dan mikro

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis uji- t untuk variabel modal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,108 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Menggunakan alpha 5% berarti $p\text{-value} > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,244 > 0,05$.

b. Variabel Jam Kerja

H_0 2 = Jam kerja tidak mempengaruhi pendapatan usaha kecil dan mikro

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis uji- t untuk variabel jam kerja diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,103 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Menggunakan

alpha 5% berarti $p\text{-value} > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,286 > 0,05$.

c. Variabel Lokasi Usaha

Ha 3 = Lokasi Usaha mempengaruhi pendapatan usaha kecil dan mikro

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis uji- t untuk variabel jam kerja diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,273 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$. Menggunakan alpha 5% berarti $p\text{-value} > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,018 > 0,05$.

2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan merupakan sebuah model yang dipakai untuk menguji berapa besar kemampuan variabel independen menerangkan variasi perubahan dependen. Nilai koefisien determinan memakai *R Adjusted Square*. Hal ini disebabkan oleh *Adjusted R²* dinilai lebih bisa menerangkan nilai pengaruh yang sebenarnya. Uji koefisien determinan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.161	1.44912

a. Predictors: (Constant), Lokasi Usaha (X3), Jam Kerja (X2), Modal (X1)

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji yang dilakukan menggunakan SPSS diperoleh koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,212. Maka dapat dijelaskan bahwa 21% pendapatan UKM (Y) dipengaruhi oleh variabel modal (X1), jam kerja (X2) dan lokasi usaha (X3). Sedangkan sisanya sebesar 79% untuk pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini atau diakibatkan oleh sebab diluar model.

4.4.5 Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka akan dilakukan uji regresi linier berganda. Pada penelitian ini akan ditunjukkan hasil uji apakah ada pengaruh modal, jam kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan. Berikut ini dapat dilihat hasil uji regresi linier berganda yaitu:

Tabel 4.12
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	B	Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.178		
Modal	.108	.930	1.075
Jam Kerja	.103	.953	1.050
Lokasi Usaha	.273	.910	1.099

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Persamaan regresi dalam bentuk regresi standardized yang dapat ditulis dari hasil diatas ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 20,178 + 0,108X_1 + 0,103X_2 + 0,273X_3 + e$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dianalisis yaitu

1. Koefisien regresi variabel modal (X_1) ialah 0,108 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel modal satu satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,108 satuan.
2. Koefisien regresi variabel jam kerja (X_2) ialah 0,103 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel jam kerja satu satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,103 satuan.
3. Koefisien regresi variabel lokasi usaha (X_3) ialah 0,273 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel lokasi usaha satu satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,273 satuan.

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembentukan Hipotesis)

Menurut hasil analisis diatas yang telah diuraikan, maka pembahasan penelitian secara keseluruhan akan dijelaskan sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh Modal Terhadap Pendapatan UKM

Permodalan usaha ialah uang yang dipakai untuk pokok berdagang, melepas uang dan lainnya seperti harta (uang, barang dan lainnya) supaya dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Permodalan usaha para pelaku UKM di Meulaboh sebagian dimulai dengan modal pribadi, namun ketika usaha sudah berjalan maka modal yang digunakan akan bertambah seiring dengan kebutuhan stok dagang/usaha. Pelaku UKM yang kekurangan dana akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan, akan tetapi tidak semua proses pengajuan modal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaku UKM harus menyertai beberapa syarat yang diterapkan oleh pihak perbankan salah satunya adalah izin usaha. Sehingga pelaku UKM yang tidak memiliki izin usaha tidak akan dapat mengakses permodalan pada perbankan (Nugraha dalam Siregar, 2018).

Modal pada dasarnya dapat membantu meningkatkan usaha nasabah. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi semua usaha yang dijalankan oleh nasabah. Meskipun telah memperoleh modal namun usaha yang dijalankan tetap tidak meningkat melainkan biasa saja. Pembiayaan yang diperoleh oleh nasabah tidak seluruhnya digunakan untuk menambah modal atau stok barang

usaha melainkan digunakan untuk keperluan lainnya (Konsumtif). Pada saat nasabah ingin memperoleh modal sebenarnya pihak bank telah bertanya akan digunakan untuk apa modal tersebut, namun ada sebagian nasabah yang menggunakan modal tersebut diluar kepentingan utama dikarenakan kebutuhan yang mendesak (Bahgia, AO Bank Aceh).

Berdasarkan uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa modal (X_1) tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UKM, hal ini dilihat dari hasil uji t untuk variabel modal maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,108 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Menggunakan alpha 5% berarti $p-value > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,244 > 0,05$.

4.5.2 Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan UKM

Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan pada siang atau malam hari. Perencanaan pekerjaan merupakan sebuah langkah dalam memperbaiki pengurusan waktu sebelum memulai usaha. Apabila jadwal perencanaan jam kerja tidak dibuat dengan teliti, maka tidak akan ada yang dapat dijadikan panduan dalam menjalankan usaha sesuai dengan keinginan yang akan dicapai. Dengan adanya manajemen waktu, maka kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan seseorang dalam menjalankan usahanya dapat menghemat jam kerja. Pelaku UKM yang berada di kota Meulaboh memulai jam kerja pada pagi hingga sore hari, akan tetapi beberapa pelaku UKM

juga menjalankan jam kerja hingga malam hari (Su'ud dalam Nurfiana, 2018).

Berdasarkan uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa jam kerja (X_2) tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UKM, hal ini dilihat dari hasil uji t untuk variabel jam kerja maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,103 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Menggunakan alpha 5% berarti $p\text{-value} > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,286 > 0,05$. Keputusannya variabel jam kerja tidak mempengaruhi pendapatan UKM. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang telah dibuat.

Hasil penelitian diatas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Artaman dkk (2015) yaitu variabel jam kerja tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan UKM. Meskipun jam kerja ditambah dari batas waktu yang sering dilakukan, namun tidak akan berdampak positif pada pendapatan UKM. Hasil yang diperoleh dilapangan, banyak UKM yang menggunakan jam kerja lebih lama namun pendapatan yang diperoleh sedikit. Perbedaan jam kerja antar usaha juga mempengaruhi pendapatan.

4.5.3 Pengaruh Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan UKM

Pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan tingkat pendapatan suatu usaha. Faktor-faktor

pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Lokasi yang tepat merupakan modal untuk mencapai tujuan demikian juga sebaliknya pemilihan lokasi yang salah akan menghambat segala gerak-gerik usaha sehingga akan membatasi kemampuan memperoleh keuntungan maupun kelangsungan usaha. Lokasi usaha para Pelaku UKM dalam penelitian ini tepat berada di daerah perkotaan sehingga memudahkan pelaku UKM dalam menjalankan usaha (Sundari, 2015).

Berdasarkan uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa lokasi usaha (X_3) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UKM, hal ini dilihat dari hasil uji t untuk variabel lokasi usaha maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,273 dan nilai t_{tabel} pada alpha 5% ialah 1,676, maka berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Menggunakan alpha 5% berarti $p\text{-value} > 5\%$ yaitu signifikan sebesar $0,018 > 0$. Hasil penelitian membuktikan bahwa lokasi usaha mempengaruhi pendapatan.

Hasil penelitian diatas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2017) yaitu variabel jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan. Hal ini diperkuat dengan hasil dilapangan yaitu sebagian besar UKM memilih lokasi yang strategis. Sehingga konsumen dapat menjangkau tempat usaha tersebut dikarenakan transportasi yang murah. Lokasi yang

strategis menguntungkan para pelaku UKM. Dalam penelitian ini sebagian besar lokasi pelaku UKM berada ditengah kota.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas tentang pengaruh permodalan, jam kerja dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha kecil dan mikro (UKM) (studi kasus pada nasabah pembiayaan mikro syariah di Bank Aceh Meulaboh), maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel modal (X_1) ialah 0,108 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel modal, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,108. Namun dalam penelitian ini variabel modal tidak mempengaruhi pendapatan dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .
2. Koefisien regresi variabel jam kerja (X_2) ialah 0,103 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel modal, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,103. Namun dalam penelitian ini variabel jam kerja tidak mempengaruhi pendapatan dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .
3. Koefisien regresi variabel lokasi usaha (X_3) ialah 0,273 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel modal, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan maka nilai variabel pendapatan UKM akan naik 0,273

1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun dan dirancang dengan sebaik-baiknya, namun dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Berikut ini keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini menggunakan variabel modal, jam kerja dan lokasi usaha. Variabel yang digunakan oleh peneliti mungkin hanya berpaku pada tiga hal tersebut sehingga mungkin masih banyak variabel lain yang bisa digunakan untuk mengukur/mengetahui pendapatan UKM yang menjadi nasabah pembiayaan mikro Bank Aceh Meulaboh.
2. Dalam penelitian ini peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban dari responden, bisa saja dalam hal ini responden tidak memberikan jawaban yang benar/jujur.

1.3 Saran

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Selama ini Bank Aceh Meulaboh telah melakukan upaya maksimal dalam hal pembiayaan bagi UKM yang berada di kota Meulaboh. Selanjutnya bagi Bank Aceh Meulaboh diharap mampu terus memberikan pembiayaan kepada para pelaku UKM yang membutuhkan dana tambahan dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu Bank Aceh dalam memberikan pembiayaan diharapkan tidak mempersulit nasabah dalam proses pengembalian, sehingga pelaku UKM

yang tingkat pendapatannya rendah jika ingin mengambil pembiayaan tidak akan terbebani dengan proses pengembalian.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan penelitian dengan cara menambah unsur/faktor lain yang bisa mempengaruhi pendapatan UKM.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran In Word Ver 1.3

Antonio, Muhammad Syafi,i. 2001. *Bank Syariah:Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani

Arianti, Fitri. 2013. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak*. Jurnal Undip, Vol. 02, No. 01, Tahun 2013

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers.

Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Badan Pusat Statistik, 2016 (diakses pada tanggal 17 april 2019)

Wangawidjaja. 2012 *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Yusman, Muammar Arafat. 2018 *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta:CV Budi Utama

Felna, Taufan Achmad dan Pratomo, Wahyu Ario. *Analisis Permintaan Kredit Pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Januari 2013, Volume 1, Nomor 2.

Fu'ad, Eko Nur. 2015. *Pengaruh Pemilihan Lokasi Terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro/Kecil di Komplek Shopping Centre Jepara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, Januari 2015, Volume 30, Nomor 1.

Firdausa, Rosetyadi Artistyan dan Fitri Arianti . *Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Jurnal IESP, 2013, Volume 2, Nomor 1.

Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

[Http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2016/04/AR-ACEH-25-April.pdf](http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2016/04/AR-ACEH-25-April.pdf)

[Http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Tahunan-Annual-Report-Bank-Aceh-2017.pdf](http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Tahunan-Annual-Report-Bank-Aceh-2017.pdf)

[Http://www.bankaceh.co.id/?page_id=557](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=557)

[Http://www.depkop.go.id/data-umkm](http://www.depkop.go.id/data-umkm), diakses pada 23 maret 2019

[Http://ojk.go.id](http://ojk.go.id)

IBM SPSS Statistics 25, alat untuk mengolah data penelitian

- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*, Surabaya:Kencana
- Ismawan, Indra. 2001. *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, Jakarta:Gramedia
- Ibtisamah, Siti Haura. 2017. *Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM (Penelitian Pada BSM Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Perbankan Syariah
- Kurniawan. *Faktor Yang Mempengaruhi Akses Keuangan Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes*. STIE Islam Bumiayu
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2012. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, Edisi II, Hal:228-229
- Karini, Ila. 2017. *Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BIMU Bandar*

Lampung), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Raden Intan. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Muljono, Teguh Pudjo. 1993. *Manajemen Kredit Bagi Hasil Bank Komersil*, Yogyakarta:BPFE

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, hal:304-308

Munawaroh, Chomsatun. 2016. *Pengaruh Pembiayaan, Lama Usaha, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah Pembiayaan PT.BRI Syariah Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Skripsi Perbankan Syariah

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-satu. Jakarta:Kencana Prenada media Group

Prayoga, Rizha Rizki. 2015. *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Omset Usaha Mikro Sektor Perdagangan (Studi Kasus KBMT Widhatul Ummah Kota Bogor)*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Skripsi Ilmu Ekonomi

Porter, Dawn C dan Gujarati, Damodar N. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Edisi 5 Buku 1, Jakarta:Salemba Empat

Purwanti. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha*

Kecil dan Mikro (UKM) Studi Kasus Pada Anggota Pelaku UKM di BMT Surya Madani Boyolali Tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Skripsi Perbankan Syariah

Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*, Jakarta:Bumi Aksara

Siregar, Annisaq ulfa. 2018. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi Ekonomi Syariah

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:Prenadamedia Grup

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta:Uii Press

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Research and Development*, Bandung:Alfabeta, hal:61

Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-tiga. Jakarta:Salemba Empat

Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Ed. Ke-7. Jilid 2. Jakarta:Erlangga

Sundari. 2017. *Pengaruh Lokasi Usaha dan Jam Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Skripsi Ekonomi Islam

Tjiptono, Fandi. 2002. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta:Penerbit Andi, hal:92

Rachmadi, Usman S.H., M.H. 2010. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana



LAMPIRAN 1

Angket Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Sdr/I Nasabah

Di Tempat

Bapak/Ibu/Sdr/I saya Meilisa Harnia (150603046) sedang menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Pengaruh Permodalan, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Meulaboh).

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mohon dengan hormat ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab angket penelitian ini. Peran serta Bapak/Ibu/Sdr/I akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Kerahasiaan akan data diri Bapak/Ibu/Sdr/I akan kami jaga dan akan kami gunakan hanya untuk tujuan penelitian saja. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertanyaan pada angket ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Peneliti

Meilisa Harnia

ANGKET PENELITIAN

PENGARUH PERMODALAN, JAM KERJA, DAN LOKASI USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)

(Studi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Aceh Meulaboh)

Jenis Usaha : _____

Nama responden : _____ (jika keberatan tidak perlu diisi)

Usia/umur : _____ Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD SMP A
 Diploma/Akademi Sarjana

Agama : Islam Non Islam

Pekerjaan Utama : Petani Pedagang
 Lainnya, Sebutkan... _____

Modal Usaha : Rp.....

Keuntungan Usaha : Rp.....

Petunjuk Pengisian

- Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

- Isilah data/jawaban pada kolom yang telah disediakan
- Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda
- Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut:
 - Sangat Setuju (SS) 5
 - Setuju (S) 4
 - Netral (N) 3
 - Tidak Setuju (TS) 2
 - Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Variabel Modal (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya memperoleh modal usaha melalui pembiayaan pada Bank Aceh meulaboh					
2	Proses pengembalian pinjaman telah disepakati bersama Bank Aceh Meulaboh					
3	Keuntungan usaha saya meningkat setelah adanya modal tambahan					
4	Asset saya bertambah dengan meningkatnya keuntungan usaha					

Variabel Jam Kerja (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
5	Saya melakukan usaha dimulai dari pagi hari hingga sore saja					
6	Jika saya memulai usaha lebih telat maka saya akan menambah jam usaha lebih dari biasanya					
7	Produktivitas usaha saya mengalami peningkatan jika jam kerja saya tingkatkan					
8	Saya berusaha melakukan usaha secara teratur setiap hari					

Variabel Lokasi Usaha (X3)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
9	Lokasi tempat usaha yang saya jalani berbeda dengan lokasi tempat tinggal					
10	Usaha dan rumah yang saya tinggali berada dalam satu atap yang sama					
11	Lokasi usaha saya mudah dijangkau oleh konsumen karena berada ditengah kota					

Pendapatan (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
12	Akses pembiayaan yang saya ajukan pada Bank Aceh meulaboh kesulitan karena terkendala surat izin usaha					
13	Pembiayaan akan mudah diperoleh apabila saya memenuhi persyaratan Bank Aceh					
14	Margin untuk pembiayaan yang saya peroleh telah tersepakati diawal dengan pihak Bank Aceh					
15	Bagi hasil dari pembiayaan sesuai dengan profit atau keuntungan yang saya peroleh dari usaha					
16	Hasil atau keuntungan dari usaha yang saya lakukan dapat memenuhi kebutuhan keluarga					
17	Keuntungan usaha dapat mensejahterakan para pekerja ditempat usaha yang saya					

	jalankan					
18	Perkembangan usaha saya sesuai dengan yang diharapkan					



Lampiran 2

Dokumentasi

